



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan:

Mardiana Salman binti M. Salman Sukur, NIK. 6372064220950001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 September 1945 (umur 76 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, nomor telepon: 082251031837, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Haruan, Komp. Cahaya Ratu Elok No. 52 RT. 06 RW. 02, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

A Rizkan Ansyaurie bin M. Salman Sukur, NIK. 6372062407490003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Juli 1949 (umur 72 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiun PNS, nomor telepon 089617662889, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan Haruan, Komp. Cahaya Ratu Elok No. 52 RT. 06 RW. 02, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Mardiany Hertaty binti M. Salman Sukur, NIK. 63710350115220002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 November 1952 (umur 69 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, nomor telepon: 081346449533, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Bandarmasih Komp. DPR GG. II No. 44 RT. 034 RW. 003, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon III**;

Johny Johansyah bin M. Salman Sukur, NIK. 6371010107560214, lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juli 1956 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, nomor telepon 082149310581, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Komp. Buncit Indah II No. 54. RT. 007 RW.001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin,
sebagai **Pemohon IV**;

Tony Rusdiansyah bin M. Salman Sukur, NIK. 6371041611500002, lahir di Malang pada tanggal 16 November 1960 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, nomor telepon 083153172637, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komp. Mahligai No. 38 RT. 012 RW. 002, Kelurahan Sei Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon V**;

Hetiana Yulita binti M. Salman Sukur, NIK. 6371010107560214, lahir di Malang pada tanggal 7 Juli 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, nomor telepon 085246874216, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan Haruan, Komp. Cahaya Ratu Elok No. 65 RT. 06 RW. 02, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 27 September 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara-saudara kandung dari almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur.
2. Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah cerai hidup dengan Joeli Noervia SH binti M. Mahdi pada tanggal 24 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 137/AC/PA-JP/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama/ Mahkamah Syari'ah Jakarta Pusat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur dan Joeli Noervia, S.H. binti M. Mahdi tidak dikaruniai anak.

Hal. 2 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 7 Maret 2021.

5. Bahwa ketika almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:

- a. Mardiana Salman binti M. Salman Sukur lahir tanggal 02-09-1945.
- b. A. Rizkan Ansyaurie bin M. Salman Sukur lahir tanggal 24-07-1949.
- c. Mardiany Hertaty binti M. Salman Sukur lahir tanggal 10-10-1952.
- d. Johny Johansyah bin M. Salman Sukur lahir tanggal 01-07-1956.
- e. Tony Rusdiansyah bin M. Salman Sukur lahir tanggal 16-11-1960.
- f. Hetiana Yulita binti M. Salman Sukur lahir tanggal 07-07-1968.

6. Bahwa pada saat almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia, orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu. almarhum M. Salman Sukur (ayah) meninggal tanggal 21 September 1970 dan almarhum Maria Margaretha (ibu) meninggal 5 Maret 2013.

7. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur tidak ada meninggalkan utang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah.

9. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhum Bambang Irawan yaitu:

a. Mardiana Salman	binti	M. Salman Sukur
b. A. Rizkan Ansyaurie	bin	M. Salman Sukur
c. Mardiany Hertaty	bint	M. Salman Sukur

i

Hal. 3 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Johny Johansyah bin M. Salman Sukur
e. Tony Rusdiansyah bin M. Salman Sukur
f. Hetiana Yulita binti M. Salman Sukur

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Rizkan Ansjaurie, NIK 6372062407490003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Juni 2012, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana Hertaty, NIK 6371035011520002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 13 Oktober 2021, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johny Johansyah, NIK 6371010107560214, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 09 Oktober 2012, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tony Rusdiansyah, NIK 637102.161160.0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 14 Maret 2006, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Sertipikat Milik Nomor 1270 Desa Sei Ulin/Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria

Hal. 4 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar tanggal 22 Agustus 1983, yang selanjutnya telat diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tertanggal 19 April 2011 atas nama Bambang Irawan, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Silsilah Keluarga M. Salman Sukur dan Maria Margaretha, yang dibuat A. Rizkan Ansyaurie, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Silsilah Keluarga Bambang Irawan (alm), yang dibuat A. Rizkan Ansyaurie, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371032701080025 atas nama Kepala Keluarga Aris Djinal, DRS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 20 Pebruari 2019 bermeterai cukup dan distempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371013007210001 atas nama Kepala Keluarga Johnny Johansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 30 Juli 2021, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042101080968 atas nama Kepala Keluarga Tony Rusdiansyah, H. SE, MM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 01 Juni 2016, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062301080101 atas nama Kepala Keluarga Bambang Irawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 03 Maret 2021, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

Hal. 5 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akta Cerai Nomor 137/AC/JP/2008/Pengadilan Agama/Msy* Jakarta Pusat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 24 Juni 2008, bermeterai cukup dan distempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana Salman, NIK 63720624209450001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hetiana Yulita, NIK 6372064707680002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 2 Januari 2013, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062301080114 atas nama Kepala Keluarga Achmad Rizkan Ansjaurie, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 05 Februari 2021, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062301080114 atas nama Kepala Keluarga Achmad Rizkan Ansjaurie, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 05 Februari 2021, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.

17. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga yang dibuat oleh Ir. Bambang Irawan, MSi tertanggal 2 Januari 2019 dan diketahui oleh Dekan Fakultas Pertanian ULM, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17.

18. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh PPABP Fakultas Pertanian UNLAM dan Disahkan oleh an.

Hal. 6 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fak. Pertanian ULM Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan tertanggal 22 Oktober 2021, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. H. Zulkarnain Halid bin M. Said Usman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Senggiringan Cahaya Ratu Elok, RT.06 RW.02, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur sejak tahun 1993.
- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur semasa hidupnya pernah menikah pada tahun 1997 dan saksi saat itu menghadiri acara pernikahannya, namun dari pernikahan tersebut almarhum tidak dikaruniai anak, dan dari cerita para Pemohon saksi ketahui bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah bercerai dengan wanita tersebut namun saksi tidak pernah melihat Akta Cerainya.
- Bahwa saksi telah lama tidak melihat istri dari almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur.
- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit.
- Bahwa ketika almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia, ayah dan ibu almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah meninggal dunia sebelum almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur menikah hanya sekali.
- Bahwa ketika Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia, hanya meninggalkan enam orang saudara kandung yang masih hidup yaitu: Mardiana Salman binti M. Salman Sukur, A. Rizkan Ansyaurie bin M. Salman Sukur, Mardiany Hertaty binti M. Salman Sukur, Johny Johansyah bin M.

Hal. 7 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Sukur, Tony Rusdiansyah bin M. Salman Sukur, dan Hetiana Yulita binti M. Salman Sukur.

- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur dan seluruh saudaranya yang masih hidup beragama Islam.
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur ketika meninggal dunia tidak meninggalkan utang dan wasiat.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari Bambang Irawan bin M. Salman Sukur yang dapat digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum Bambang Irawan serta untuk mengurus kepentingan lainnya.

2. Ivanda Ramadhani bin Loth Yamin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komp. Suryama Blok B RT.21 RW.04 Nomor 21, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur.
- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Joeli Noervia pada tahun 1997, namun dari pernikahan tersebut almarhum tidak dikaruniai anak, dan saksi ketahui bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah bercerai dengan wanita tersebut.
- Bahwa saksi telah lama tidak melihat istri dari almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur karena saksi sering tinggal bersama almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur.
- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit.
- Bahwa ketika almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia, ayah alam yang bernama M. Salman Sukur telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibu almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur yang bernama Siti Maryam telah meninggal dunia pada tahun 2012.

Hal. 8 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur menikah hanya sekali.
- Bahwa ketika Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia, hanya meninggalkan enam orang saudara kandung yang masih hidup yaitu: Mardiana Salman binti M. Salman Sukur, A. Rizkan Ansyaure bin M. Salman Sukur, Mardiany Hertaty binti M. Salman Sukur, Johny Johansyah bin M. Salman Sukur, Tony Rusdiansyah bin M. Salman Sukur, dan Hetiana Yulita binti M. Salman Sukur, sedangkan tidak ada orang saudaranya yang lain bernama Sofyan Ansauri bin M. Salman Sukur, Anang Firmansyah bin M. Salman Sukur dan Beni Febriansyah bin M. Salman Sukur telah meninggal dunia sebelum almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur dan seluruh saudaranya yang masih hidup beragama Islam.
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur ketika meninggal dunia tidak meninggalkan utang dan wasiat.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari Bambang Irawan bin M. Salman Sukur yang dapat digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum Bambang Irawan serta untuk mengurus kepentingan lainnya.

3. M. Jobdi Mahfudi bin M. Mahdi Joesoef, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Haruan, RT.08 RW.02, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur karena semasa hidupnya almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur pernah menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama Jobli Norvia binti M. Mahdi Joesoef.
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah lama bercerai dengan kakak saksi.

Hal. 9 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan bahwa Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu Mardiana Salman binti M. Salman Sukur, A. Rizkan Ansyaure bin M. Salman Sukur, Mardiany Hertaty binti M. Salman Sukur, Johny Johansyah bin M. Salman Sukur, Tony Rusdiansyah bin M. Salman Sukur, dan Hetiana Yulita binti M. Salman Sukur, dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu H. Zulkarnain Halid bin M. Said Usman, Ivanda Ramadhani bin Loth Yamin dan M. Jobdi Mahfudi bin M. Mahdi Joesoef.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerduta.

Hal. 10 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8, dan P.12 yang bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*).

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi yaitu H. Zulkarnain Halid bin M. Said Usman, Ivanda Ramadhani bin Loth Yamin dan M. Jobdi Mahfudi bin M. Mahdi Joesoef yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, dan P.16, yang didukung dengan keterangan dua orang saksi (H. Zulkarnain Halid bin M. Said Usman dan Ivanda Ramadhani bin Loth Yamin), terbukti bahwa antara almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur dengan para Pemohon terjalin hubungan keluarga sebagai saudara kandung sehingga di antara mereka dapat saling mewarisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, terbukti bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur semasa hidupnya memiliki harta yaitu tanah seluas 280 M² (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan sertifikat Milik Nomor 1270 Desa Sei Ulin/Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 yang tidak dicocokkan dengan aslinya, pada pokoknya para Pemohon ingin membuktikan bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur semasa hidupnya telah bercerai dengan istrinya yang bernama dan Joeli Noervia, S.H. binti M. Mahdi, namun oleh karena Majelis Hakim melihat dalam bukti surat tersebut terdapat indikasi bahwa bukti surat tersebut palsu karena: tanggal putus dengan tanggal terbit Akta cerai hanya seminggu padahal perkaranya adalah Cerai Talak, Nomor

Hal. 11 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai dengan Nomor perkara sama, Bambang Irawan bin M. Salman Sukur sebagai Pemohon beralamat di Banjarmasin dan Joeli Noervia, S.H. binti M. Mahdi beralamat di Jakarta Utara namun perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga Majelis Hakim menganggap bukti surat bertanda P.12 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dihubungkan bukti surat bertanda P.17 dan P.18 serta keterangan tiga orang saksi (H. Zulkarnain Halid bin M. Said Usman, Ivanda Ramadhani bin Loth Yamin dan M. Jobdi Mahfudi bin M. Mahdi Joesoef), sehingga Majelis Hakim menemukan fakta bahwa semasa hidupnya almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Joeli Noervia, S.H. binti M. Mahdi Joesoef pada tahun 1997 namun keduanya telah lama bercerai dan antara keduanya tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur.
- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Joeli Noervia, S.H. binti M. Mahdi Joesoef pada tahun 1997, namun dari pernikahan tersebut almarhum tidak dikaruniai anak, dan semasa hidupnya almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah lama bercerai dengan wanita tersebut.
- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit.

Hal. 12 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia, ayah dan ibu almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah meninggal dunia sebelum almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia.
- Bahwa ketika Bambang Irawan bin M. Salman Sukur meninggal dunia, hanya meninggalkan enam orang saudara kandung yang masih hidup yaitu: Mardiana Salman binti M. Salman Sukur, A. Rizkan Ansyaurie bin M. Salman Sukur, Mardiany Hertaty binti M. Salman Sukur, Johny Johansyah bin M. Salman Sukur, Tony Rusdiansyah bin M. Salman Sukur, dan Hetiana Yulita binti M. Salman Sukur.
- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur dan seluruh saudaranya yang masih hidup beragama Islam.
- Bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur ketika meninggal dunia tidak meninggalkan utang dan wasiat.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari Bambang Irawan bin M. Salman Sukur yang dapat digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum Bambang Irawan serta untuk mengurus kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terbukti Bambang Irawan bin M. Salman Sukur telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 oleh karenanya almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur dapat ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur sebagai pewaris ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu: Mardiana Salman binti M. Salman Sukur (saudari perempuan kandung), A. Rizkan Ansyaurie bin M. Salman Sukur (saudara laki-laki kandung), Mardiany Hertaty binti

Hal. 13 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Salman Sukur (saudari perempuan kandung), Johny Johansyah bin M. Salman Sukur (saudara laki-laki kandung), Tony Rusdiansyah bin M. Salman Sukur (saudara laki-laki kandung), dan Hetiana Yulita binti M. Salman Sukur (saudari perempuan kandung), maka nama-nama yang tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim berkenaan para ahli waris berdasar firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُهُ
هَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلَهُمَا
الثُّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ.....

Terjemahnya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan...."

Hal. 14 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta Pasal 174 dan 182 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara voluntair dan merupakan kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Bambang Irawan bin M. Salman Sukur yang meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 sebagai pewaris.
3. Menetapkan:
 - 3.1 Mardiana Salman binti M. Salman Sukur (saudari perempuan kandung),
 - 3.2 A. Rizkan Ansyaurie bin M. Salman Sukur (saudara laki-laki kandung),
 - 3.3 Mardiany Hertaty binti M. Salman Sukur (saudari perempuan kandung),
 - 3.4 Johny Johansyah bin M. Salman Sukur (saudara laki-laki kandung),
 - 3.5 Tony Rusdiansyah bin M. Salman Sukur (saudara laki-laki kandung),
 - 3.6 Hetiana Yulita binti M. Salman Sukur (saudari perempuan kandung).

sebagai ahli waris almarhum Bambang Irawan bin M. Salman Sukur.

4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Martina Purnanisa, Lc., M.Sy. dan Mohammad Febry

Hal. 15 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	:	Rp	60.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Penetapan No. 202/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)